



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 50 TAHUN 2016

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
6. Kepala adalah Kepala Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

10. Subbidang adalah Subbidang pada bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Pagar Alam.
15. Rencana Strategis/Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renstra/Renja adalah Rencana Strategis/Rencana Kerja Kota Pagar Alam.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPD-P adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Pagar Alam.
20. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah Rencana Kerja Tahunan Kota Pagar Alam.
21. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
22. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kota Pagar Alam.
23. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Pagar Alam.
24. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kota Pagar Alam.
25. Dokumen Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pengguna Anggaran Kota Pagar Alam.
26. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat KUPA adalah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kota Pagar Alam.

27. Prioritas Plafon Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAP adalah Prioritas Plafon Anggaran Perubahan Kota Pagar Alam.
28. Rencana Kerja Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat RKA-P adalah Rencana Kerja Anggaran Perubahan Kota Pagar Alam.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Program.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Subbidang Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi:
 1. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 2. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 3. Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III.
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.

- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- i. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- j. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- k. Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi di bidang terkait.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam pengoordinasian penyelenggaraan pemerintah kota di bidang penelitian, pengembangan, perekayasa, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan RENSTRA sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan RPJPD dan RPJMD bersama Perangkat Daerah Lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam yang merupakan dokumen rencana pembangunan dua puluh tahun daerah kota dan lima tahun daerah kota;

- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam ataupun yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program daerah provinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional;
- d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dan pusat;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di Kota Pagar Alam;
- f. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama instansi terkait;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan diantara dinas-dinas daerah, badan-badan daerah, instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan satuan organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- i. pelaksanaan koordinasi dan atau penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan kepentingan aplikasi teknologi tepat guna di daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan persiapan dan mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan rencana lebih lanjut;
- k. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan di daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas lain dalam rangka perencanaan, penelitian, pengembangan, perekayasaan, pemanfaatan, serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di BAPPEDA dan seluruh perangkat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di BAPPEDA dan seluruh perangkat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BAPPEDA;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup BAPPEDA; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretariat di bidang keadministrasian, kepegawaian, pengelolaan rumah tangga, barang milik daerah/sarana dan prasarana kantor/barang milik daerah pada BAPPEDA.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

- e. penyusunan Daftar Induk Kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian melalui Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- g. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 10

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretariat di bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan BAPPEDA.

Pasal 11

Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. pengajuan RKA melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk menjadi DPA;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala subbagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 12

Subbagian Program mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretariat di bidang program.

Pasal 13

Subbagian Program, mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Kota Pagar Alam;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. penghimpunan dan pelaksanaan fasilitasi serta pengoordinasian dengan bidang-bidang di Lingkungan BAPPEDA dan perangkat daerah lainnya tentang rencana program kegiatan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJPD, KLHS, RENSTRA/RENJA, RPJMD, RKPD, RKPD-P, RKT, KUA, PPAS, RKA, KUPA, PPAP serta RKA-P);
- h. pelaksanaan koordinasi guna peningkatan keterpaduan program dan kegiatan perangkat daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Ketiga**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah****Pasal 14**

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. penganalisaan dan pengkajian kewilayahan;
- c. pengumpulan dan penganalisisan data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pengevaluasian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pembangunan daerah;
- m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk persiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pasal 16

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah urusan perencanaan dan pendanaan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
- d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- h. pengsinkronisasian kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 18

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah urusan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian

- tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. pembuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - j. penindaklanjutan laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota, provinsi dan pusat;
 - k. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 20

Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah urusan Data dan Pelaporan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- d. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- e. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. pengkonsultasian pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. pengoordinasian pelaksanaan tugas kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur,
dan Kewilayahan

Pasal 22

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dengan pengoordinasian program/kegiatan perencanaan pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan infromatika, statistik dan persandian, energi dan sumber daya mineral.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- b. pengoordinasian Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan RPJMD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi dan pusat Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kota Pagar Alam Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 24

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan kewilayahan I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanian.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanian;

- b. penganalisisan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- c. penyiapan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- h. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- j. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan;
- k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Pertanahan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 26

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan,

Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penganalisisan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. penyiapan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan,

- Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 28

Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- b. penganalisisan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- c. penyiapan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan

- Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
- e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - h. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - j. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja;
 - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Perhubungan, Penanggulangan Bencana Alam, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Penanaman Modal dan Tenaga Kerja; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 30

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

dengan pengoordinasian program/kegiatan perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga, Pariwisata, Perpustakaan dan Kearsipan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Sekretariat Dewan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. penganalisisan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPMD, RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 32

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, mempunyai tugas :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. penganalisisan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. penyiapan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- j. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 34

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- b. penganalisisan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. penyiapan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
- f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
 - h. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
 - j. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan;
 - k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 36

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyelenggarakan sebagian fungsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

- Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- b. penganalisisan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - c. penyiapan pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - e. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - f. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - h. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - i. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
 - j. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan

- dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah;
- k. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, serta Sekretariat Daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 38

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kota;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kota;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan kota;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kota; dan
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kota.

Pasal 40

Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, otonomi daerah,

pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 42

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, badan usaha milik negara, pangan, pertanian, peternakan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 44

Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Umum;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum diatur melalui Keputusan Walikota.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Pasal 47

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 48

Pembentukan UPTB sebagaimana pada pasal 47 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lainnya.

Pasal 50

Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing, pengoordinasian bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langka-langka sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 51

Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Subbidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Kota Pagar Alam dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto


SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 59



**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 59 Tahun 2016
 TANGGAL : 12 Desember 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI